



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2014/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun, RT. 003 RW. 005, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros di bawah Register Perkara Permohonan Nomor 183/Pdt.P/2014/PA Mrs. tanggal 15 Desember 2014 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama, umur 17 tahun, 8 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Dusun, RT. 003 RW. 005, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros dengan calon isterinya yang bernama, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Pangkep.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 183/Pdt.P/2014/PA Mrs.



hubungan sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor Kk.21.07.6/PW.00/147/2014 tanggal 10 Desember 2014.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga.
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya majelis hakim memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar memikirkan kembali permohonannya dan menunggu anaknya genap berumur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, anak Pemohon yang bernama menghadap di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandungnya.

Hal. 2 dari 10 Pen. No. 183/Pdt.P/2014/PA Mrs.



- Bahwa calon istri bernama
- Bahwa dan telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 5 bulan dan keduanya saling mencintai.
- Bahwa hubungan cinta dan sudah sangat erat dan tidak bisa lagi dipisahkan.
- Bahwa tidak sanggup jika perkawinannya dengan ditunda hingga batas umur 19 tahun karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa dan sudah siap untuk menikah dan telah mengetahui tugas dan tanggungjawab seorang suami yaitu suami wajib melindungi istri dan menyiapkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa bekerja sebagai buruh bangunan dan berpenghasilan sebesar Rp 60.000,00 perhari.
- Bahwa ingin menikah atas keinginannya sendiri bukan karena ada pihak lain yang memaksa.

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon yang bernama yang memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 5 bulan dan keduanya saling mencintai.
- Bahwa hubungan cinta dan sudah sangat erat dan tidak bisa lagi dipisahkan.
- Bahwa sudah siap untuk menikah dan telah mengetahui tugas dan tanggungjawab seorang istri yaitu istri wajib patuh dan taat pada suami serta mengelola dan menyelenggarakan segala sesuatu yang menjadi keperluan sehari-hari dalam rumah tangga.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor 7309050705728001 bertanggal 21 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Maros, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi kode P1.

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 183/Pdt.P/2014/PA Mrs.



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor 7309052901054910 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros tanggal 24 Juli 2012, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi kode P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/14/VI/1993 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros tanggal 16 Juni 1993, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi kode P3.
4. Fotokopi Ijazah SD atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 13 Pangkajene Kepulauan, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi kode P4.
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor KK.21.07.6/PW.00/147/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros tanggal 10 Desember 2014, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi kode P5.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1., (teman kerja anak Pemohon,) yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak memohonkan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama, yang baru berumur 17 tahun 8 bulan.
 - Bahwa calon istri anak Pemohon bernama
 - Bahwa keduanya telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta sekitar 5 bulan lamanya.
 - Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sudah susah untuk dipisahkan, keduanya sudah sering pergi berboncengan bersama bahkan menginap di rumah Pemohon.
 - Bahwa apabila perkawinan ditunda dikhawatirkan keduanya terjerumus dalam pergaulan bebas dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon telah memining dan kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan.

Hal. 4 dari 10 Pen. No. 183/Pdt.P/2014/PA Mrs.



- Bahwa dan tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan sesusuan ataupun semenda, dan keduanya berstatus jejak dan gadis.
- Bahwa ingin menikah bukan karena ada pihak lain yang memaksa tapi atas keinginannya sendiri.
- Bahwa bekerja sebagai Buruh bangunan.

2., (adik kandung Pemohon) yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak memohonkan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama, yang baru berumur 17 tahun 8 bulan.
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama
- Bahwa keduanya telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta sekitar 5 bulan lamanya.
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sudah susah untuk dipisahkan, keduanya sudah sering pergi berboncengan bersama bahkan menginap di rumah Pemohon.
- Bahwa apabila perkawinan ditunda dikhawatirkan keduanya terjerumus dalam pergaulan bebas dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah meminang dan kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa dan tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan sesusuan ataupun semenda, dan keduanya berstatus jejak dan gadis.
- Bahwa ingin menikah bukan karena ada pihak lain yang memaksa tapi atas keinginannya sendiri.
- Bahwa bekerja sebagai Buruh bangunan.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 183/Pdt.P/2014/PA Mrs.



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, mohon kepada Pengadilan Agama Maros agar memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama, umur 17 tahun, 8 bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama, umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, di samping alat bukti surat tersebut, juga mengajukan alat bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama dan calon istrinya Menimbang, bahwa anak pemohon (.....) dan calon istrinya (.....) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pernikahannya tidak bisa ditunda karena dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 terbukti bahwa Pemohon, Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama yang telah berumur 17 tahun, 8 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dan keterangan anak Pemohon dalam persidangan terbukti bahwa anak Pemohon dan

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 183/Pdt.P/2014/PA Mrs.



..... adalah sepasang kekasih yang telah menjalin cinta selama kurang lebih 5 bulan, keduanya saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan karena hubungan cinta keduanya sudah sangat erat dan tidak dapat menunda keinginannya untuk menikah karena dikhawatirkan tidak mampu menahan dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma agama Islam. Keinginan menikahi adalah atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, terbukti bahwa dan, keduanya tidak ada hubungan keluarga termasuk saudara kandung ataupun saudara sesusuan atau hubungan semenda dan keduanya juga tidak terikat pernikahan dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan dan berpenghasilan sebesar Rp 60.000,00 perhari sehingga dapat membiayai kehidupan rumah tangganya kelak.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dalam persidangan, Pemohon sebagai orang tua telah melamar kepada orang tuanya untuk dinikahkan dengan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena umur belum cukup sebagaimana yang dikehendaki peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim melakukan konstatir terhadap permohonan ini maka ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon hendak menikahkan anak pemohon yang bernama dengan seorang perempuan bernama
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros namun pihak KUA menolak untuk mendaftarkan pernikahannya karena anak pemohon tersebut belum berumur 19 tahun.
- Bahwa pada saat permohonan ini diajukan anak pemohon baru berusia 17 tahun 8 bulan, sedangkan calon istrinya berumur 19 tahun.

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 183/Pdt.P/2014/PA Mrs.



- Bahwa dan sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 5 bulan dan sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jika keduanya tidak segera dinikahkan.
- Bahwa antara dan tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa baik dan telah sama-sama siap menjadi suami isteri.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pernikahan adalah sesuatu perbuatan hukum yang dianjurkan / disunnahkan akan tetapi suatu pernikahan menjadi wajib apabila seseorang tersebut khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, maka ternyata telah termasuk wajib hukumnya untuk menikah dengan karena keduanya telah lama menjalin hubungan cinta yang sudah sulit untuk dipisahkan. Di samping itu, anak Pemohon, mengkhawatirkan dirinya melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tersebut, anak Pemohon yang bernama dan tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagai suami istri kecuali persyaratan umur.

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua telah menyetujui rencana pernikahan kedua anak mereka yang ditandai dengan diterimanya lamaran pomohon kepada orang tua

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur perkawinan sebagaimana ketentuan yang berlaku akan tetapi karena kondisi anak Pemohon dengan sudah tidak dapat ditunda lagi pernikahannya, maka majelis berpendapat bahwa untuk menghilangkan kemudharatan bagi anak Pemohon dan calon istrinya,, satu-satunya jalan yang terbaik adalah dengan mengawinkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut. Pertimbangan tersebut sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yang menyatakan bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada mengambil maslahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan anak Pemohon,

Hal. 8 dari 10 Pen. No. 183/Pdt.P/2014/PA Mrs.



dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama

.....

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama, umur 17 tahun, 8 bulan, untuk menikah dengan
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000,00,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1436 H., oleh sebagai ketua majelis hakim, dan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 183/Pdt.P/2014/PA Mrs.



Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	291.000,00
--------	---	----	------------

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).